



Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Penerapan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tati Nur Aeni¹, Triyani Budyastuti²

^{1,2}Universitas Mercu Buana/Jl Raya, Meruya Sel. Jakarta/Indonesia

Email: tatinuraeni24@gmail.com¹, triyani@mercubuana.ac.id²

Citation: Aeni, T. N., & Budyastuti, T. (2024). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Penerapan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 199–213. DOI: [10.32662/gaj.v7i2.3378](https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3378)

Artikel info

Artikel history:

Received: 22-02-2024

Revised: 29-04-2024

Accepted: 03-09-2024

Abstract. *This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, tax service quality, and the application of samsat drive thru system on motor vehicle taxpayer compliance. The population in this study is all motor vehicle taxpayers who have been registered at the West Jakarta Samsat Joint Office. This study used nonprobability sampling techniques, accidental sampling was 105 respondents. For data collection techniques using questionnaires and Data analysis techniques using SMARTPLS 3. The results of this study show that taxpayer awareness, tax sanctions and the implementation of the SAMSAT drive thru system have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, the quality of tax services does not have a positive and significant effect on the compliance of motor vehicle taxpayers at the SAMSAT Joint Office in West Jakarta.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Penerapan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PKB. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang sudah terdaftar di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobability sampling, accidental sampling sebanyak 105 responden. Menggunakan teknik kuesioner dan Teknik analisis data adalah SMARTPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan sistem SAMSAT Drive Thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Barat.

Keywords:

*Awareness; Tax
Sanction; Quality*

Corresponden author:

Email: triyani@mercubuana.ac.id

*of Tax Services;
Implementation of
The Drive Thru
Samsat System;
Taxpayer
compliance*

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Terdapat dua jenis pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan komponen penting karena memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan terbesar adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar di Indonesia. Sehingga tidak heran jika per-tiga tahun terakhir, volume kendaraan bermotor mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) di Provinsi DKI Jakarta

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) di Provinsi DKI Jakarta		
	2020	2021	2022
Mobil Penumpang	3.365.467	3.544.491	3.766.059
Bus	35.266	36.339	37.180
Truk	679.708	713.059	748.395
Sepeda Motor	16.141.380	16.711.638	17.304.447
Jumlah	24.266.996	25.263.077	26.370.535

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023.


Dari data jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan volume kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Tercatat ada empat jenis kendaraan yaitu mobil penumpang, Bus, Truk dan Sepeda Motor. Dari keempat jenis kendaraan tersebut, jumlah kendaraan sepeda motor lebih banyak dari jenis kendaraan lainnya pada tahun 2022 yaitu sebesar 17.304.447. Fenomena meningkatnya volume kendaraan bermotor maka seharusnya sejalan dengan pendapatan yang diterima dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, berdasarkan data yang dihimpun oleh Korlantas Polri menyatakan bahwa hingga akhir Desember 2021 tercatat ada sekitar 103 juta kendaraan bermotor diseluruh Kantor Bersama Samsat. Namun, hanya sekitar 39% atau 40 juta kendaraan yang melunasi PKB, maka dari itu jumlah kendaraan yang belum melunasi PKB sebanyak 61% (Fauzan, 2022). Fenomena ini salah satunya terjadi di Kantor Bersama Samsat Wilayah Jakarta Barat.

Tabel 2. Data Penunggakan WP PKB di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat

Data Penunggakan WP PKB di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat Tahun 2022		
Jenis Kendaraan	Jumlah WP Aktif	Wajib pajak yang belum daftar ulang (BDU) atau Pasif
Mobil Penumpang	57.109	39.982
Bus	254.084	81.531
Truk	22.159	28.268
Sepeda Motor	651.814	1.341.431

Sumber : Data BAPENDA DKI Jakarta, 2023.

Dari data penunggakan wajib pajak PKB di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat pada tahun 2022 menunjukkan bahwa masih tingginya nilai tunggakan wajib pajak, khususnya untuk jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 1.341.431. Terlihat bahwa masih banyaknya wajib pajak yang pasif dibandingkan dengan wajib pajak yang aktif. Hal ini menggambarkan masih rendahnya peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor wilayah Jakarta Barat selama tiga tahun terakhir yaitu sebagai berikut :



Sumber : BAPENDA DKI Jakarta, 2023.

Dari data penerimaan pajak kendaraan bermotor wilayah Jakarta Barat pada rentang tahun 2020 sampai dengan 2022, menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak bersifat tidak tetap. Jumlah penerimaan terendah terjadi pada bulan April 2020 sebesar 92.434.852.510 dan penerimaan tertinggi terjadi pada bulan februari 2021 sebesar 26.465.436.600. Artinya setiap tahunnya jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini menggambarkan tidak ada kestabilan peningkatan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Jakarta Barat masih sangat rendah.

Berbagai hal dianggap memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, salah satunya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan niat baik seorang wajib pajak yang mematuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan berdasarkan pada hati nurani yang tulus dan ikhlas (Isnaini & Karim, 2021). Berdasarkan (Aswati et al., 2018) dan (Malau et al., 2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan (Kurniawati & Susanto, 2021) yang tidak menemukan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak juga dianggap memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak (Nurdin et al., 2022). Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. (Malau et al., 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan (Paulus & Tarmidi, 2023) yang tidak menemukan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal lain yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan pajak (Erisfiana & dkk, 2020). Pelayanan dinilai berkualitas apabila pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan rasa kesan yang mendalam kepada wajib pajak yang menerimanya. Rasa kesan yang mendalam berupa rasa kepuasan memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan aparat maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan (Rohmah, 2018) dan (Ade Harlia et al., 2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) yang tidak menemukan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal lain yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selanjutnya adalah Sistem Samsat *Drive Thru*. Pemerintah menerbitkan layanan pembayaran pajak salah satunya sistem Samsat *drive thru* yang digunakan untuk layanan pengesahan STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus turun dari kendaraan yang ditumpanginya. Layanan ini memberikan kemudahan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar kewajiban pajaknya. (Wardani & Rumiyatun, 2017) dan (Khristiana & Pramesthi, 2020) menyatakan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berbanding terbalik dengan (Aditya et al., 2021) yang tidak menemukan pengaruh sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang dan masalah gap yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak dan penerapan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat jakarta barat.

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang dapat bertindak karena didasarkan pada niat atau intensi ketika orang tersebut mempunyai *control* terhadap perilakunya. Dalam (Elik Astarti et al., 2023, pp. 23–24) menyatakan bahwa faktor terbaik seseorang dalam

berperilaku adalah karena adanya intensi atau niat yang ditentukan oleh tiga faktor yaitu *Behavior Beliefs* (keyakinan berperilaku), *Normative Beliefs* (keyakinan normatif) dan *Control Beliefs*. Peneliti menggunakan teori ini karena kepatuhan sering kali dikaitkan dengan niat atau tindakan wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajak. Perilaku patuh maupun ketidakpatuhan bisa dilakukan jika terdapat kemauan serta niat yang mendasarinya (Pangestie & Setyawan, 2019). Niat wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Bila dikaitkan dengan *theory of planned behavior*, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang memberikan rasa mau bayar pajak dari diri wajib pajak sehingga meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak. kesadaran wajib akan muncul dengan sendirinya ketika wajib pajak sendiri memahami bagaimana uang pajaknya digunakan (Aditya et al., 2021). Dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak diperlukan adanya pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak. Hal ini karena semakin baik pemahaman wajib pajak maka semakin besar kesadarannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sadar pajak akan paham bagaimana penggunaan pajak untuk kepentingan negara sehingga memudahkan wajib pajak untuk patuh pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Parhilia et al., 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 = Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut *theory of planned behavior*, sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang memberikan rasa takut sehingga mampu meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak (Paulus & Tarmidi, 2023). Terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Halimi & Waluyo, 2019). Penerapan sanksi tersebut membuat pandangan wajib pajak terhadap dampak sanksi pajak yang dapat merugikan mereka karena jumlah pembayaran menjadi jauh lebih besar dan memberatkan wajib pajak sehingga pada akhirnya meskipun terpaksa, wajib pajak akan menjadi patuh. Semakin tinggi atau beratnya sanksi maka semakin merugikan wajib pajak. oleh sebab itu, sanksi pajak diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. pernyataan ini sejalan dengan penelitian (Saputri & Anisa, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 = Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut *theory of planned behavior*, kualitas pelayanan pajak merupakan faktor eksternal yang memberikan rasa ketertarikan untuk patuh pajak. Wajib pajak yang terkesan dengan kinerja aparat pajak akan menjadi informasi yang hangat dari wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lainnya. Informasi yang disebarkan dengan cara komunikasi *word of mouth* akan menimbulkan keingintahuan wajib pajak untuk dapat merasakan pelayanan aparat petugas pajak setempat. Dalam penelitian (Saputro et al., 2018) juga menjelaskan bahwa adanya pelayanan yang baik dari aparat dapat menimbulkan respon positif dari

wajib pajak. hal ini sejalan dengan penelitian (Chinantia Masur & Rahayu, 2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 = Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut *theory of planned behavior*, persepsi wajib pajak mengenai kemudahan penerapan sistem samsat *drive thru* dan berbagai fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak secara bersamaan menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem samsat *drive thru* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Jakarta Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Wicaksana et al., 2023) yang menyatakan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 = Penerapan Sistem Samsat Drive Thru Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.



Gambar 1. Rerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk data sekunder berupa dokumen seperti jurnal, buku, dan dokumen dari instansi pemerintah BAPENDA DKI Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang sudah terdaftar di Kantor Bersama Samsat Wilayah Jakarta Barat. Total populasi wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 1.993.245 yang terdiri dari wajib pajak aktif sejumlah 651.814 dan wajib pajak pasif sejumlah 1.341.431.

Tidak seluruh wajib pajak kendaraan sepeda motor dapat menjadi objek penelitian ini, karena adanya keterbatasan waktu. Untuk itu, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik

non-probability sampling dengan pendekatan Accidental Sampling. Adapun karakteristik sampel penelitian ini adalah responden yang memiliki kendaraan sepeda motor dengan plat motor Jakarta barat, yaitu plat motor 3 huruf belakang harus B, seperti BDU, BJF, BSG dan sebagainya. Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 sampel.

Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Responden Berdasarkan Pembayaran Menggunakan Samsat Drive Thru

Tabel 3. Karakteristik berdasarkan pembayaran menggunakan Samsat Drive Thru

Pembayaran Menggunakan Layanan Samsat Drive Thru	Jumlah Responden	Persentase
Ya	64	61%
Tidak	41	39%

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Dari tabel 3 diketahui bahwa mayoritas responden yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini pernah menggunakan layanan sistem samsat *drive thru* sebagai alat pembayaran pajak sejumlah 64 orang (61%). Sedangkan yang belum pernah menggunakan layanan samsat *drive thru* sejumlah 41 orang (39%).

Deskripsi Statistik Deskriptif

Gambaran data secara deskriptif merupakan gambaran keadaan variabel-variabel penelitian secara statistik, dimana statistik ini akan memberikan range atau skor untuk memperlihatkan jawaban kuesioner. Statistik deskriptif ini digunakan untuk menganalisis tanggapan dari responden terhadap setiap item indikator dalam kuesioner yang telah diberikan skor. Untuk skor tiap pertanyaan dari 1 sampai 5, poin tertinggi 5. Masing-masing variabel memiliki 6 pertanyaan, jadi total jumlah pertanyaan 30 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 105 orang. Maka didapatkan perhitungan rentang skala sebagai berikut:

Tabel 4. Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	Rata-Rata Frekuensi
Y Kepatuhan Wajib Pajak	81,8%
X1 Kesadaran Wajib Pajak	76%
X2 Sanksi Pajak	79%
X3 Kualitas Pelayanan Pajak	73,7%
X4 Penerapan Sistem Samsat Drive Thru	77,8%

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata skor jawaban responden variabel kepatuhan wajib pajak adalah 81,8%. Kriteria interpretasi skor berdasarkan interval, maka angka tersebut tergolong sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kepatuhan pajaknya. Responden juga memiliki kesadaran wajib pajak yang baik (skor rata-rata variabel kesadaran wajib pajak sebesar 76%). Mayoritas responden telah memiliki pemahaman yang baik tentang sanksi perpajakan sehingga membuat para wajib pajak patuh membayar pajak kendaraan bermotor. (skor rata-rata variabel sanksi pajak sebesar 79%). Skor rata-rata variabel kualitas pelayanan pajak adalah 73,7% menunjukkan bahwa responden cenderung setuju adanya pelayanan yang baik dari

aparatus pajak membuat responden sangat terbantu dalam mengurus pembayaran pajak sehingga memicu timbulnya rasa patuh. Skor rata-rata variabel penerapan sistem samsat *drive thru* sebesar 77,8%, menunjukkan bahwa kemudahan membayar pajak melalui samsat *drive thru*, menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan budaya kepatuhan.

Uji Validitas dan Uji Realibilitas (*Outer Model*)

Uji Validitas

Parameter yang digunakan dalam uji validitas konvergen penelitian ini adalah *Average Variance Extracted* (AVE) yang memiliki nilai $> 0,5$ *loading factor* yang menyatakan bahwa suatu indikator dikatakan mempunyai valid yang baik jika nilainya $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin diukur (Robinson Sihombing, Pardomuan ; Marsinta Arsani, 2022). Berdasarkan riset tahap pengembangan skala, *loading factor* 0,5 sampai dengan 0,6 masih dapat diterima. Sedangkan Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa seluruh konstruk atau variabel memiliki nilai *loading factor* $> 0,6$ dan nilai AVE $> 0,5$. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini telah memenuhi kriteria dari uji validitas.

Tabel 5. Hasil *Convergen Validity (Loading factor)*

Konstruk	Indikator	Outer Loading	Keterangan	AVE
Kepatuhan WP (Y)	Y2	0,797	Valid	0,713
	Y3	0,821	Valid	
	Y4	0,804	Valid	
	Y5	0,897	Valid	
	Y6	0,896	Valid	
Kesadaran WP (X1)	X1.1	0,915	Valid	0,748
	X1.2	0,810	Valid	
	X1.3	0,855	Valid	
	X1.4	0,875	Valid	
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,698	Valid	0,632
	X2.2	0,703	Valid	
	X2.5	0,881	Valid	
	X2.6	0,878	Valid	
Kualitas Pelayanan (X3)	X3.1	0,908	Valid	0,708
	X3.2	0,844	Valid	
	X3.3	0,823	Valid	
	X3.4	0,898	Valid	
	X3.5	0,825	Valid	
	X3.6	0,739	Valid	
Penerapan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> (X4)	X4.1	0,881	Valid	0,726
	X4.2	0,909	Valid	
	X4.3	0,816	Valid	
	X4.4	0,898	Valid	
	X4.5	0,803	Valid	
	X4.6	0,798	Valid	

Sumber : Data primer diolah, 2023.

Untuk Uji validitas diskriminan dalam penelitian ini yaitu Akar AVE $>$ Variabel Laten.

Tabel 6. Hasil Uji *Disriminant Validity* (*Fornell Lacker Criterion*)

Variabel	X1	X2	X3	X4	Y
Kesadaran WP (X1)	0,865				
Sanksi Pajak (X2)	0,431	0,795			
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	0,572	0,631	0,841		
Penerapan Samsat Drive Thru (X4)	0,260	0,573	0,621	0,852	
Kepatuhan WP (Y)	0,534	0,719	0,633	0,589	0,844

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Dari tabel 6 diketahui bahwa akar *average variance extracted* (AVE) adalah (0,865), (0,795), (0,841), (0,852), dan (0,844). Hal ini menunjukkan bahwa Nilai-nilai tersebut lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk. Terlihat bahwa \sqrt{AVE} konstruk kesadaran sebesar 0,865 lebih besar daripada korelasi antara kesadaran dengan sanksi pajak (0,431), kesadaran dengan kualitas pelayanan pajak (0,572), kesadaran dengan penerapan samsat drive thru (0,260) dan kesadaran dengan kepatuhan wajib pajak (0,534). Begitupun dengan \sqrt{AVE} konstruk lainnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan tidak adanya permasalahan *discriminant validity* dan variabel setiap konstruk dinyatakan telah memenuhi uji *discriminant validity*.

Uji Reliabilitas

Untuk pengujian reliabilitas digunakan untuk menunjukkan stabilitas dan konsistensi serta ketepatan instrument dalam melakukan pengukuran konstruk. Uji reliabilitas menggunakan dua metode yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Suatu konstruk dapat dikatakan *reliability* apabila nilai *cronbach's alpha* diatas 0,6 dan *composite reliability* lebih besar dari 0,7. Adapun hasil uji reliabilitas konstruk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Nilai Uji *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Kesadaran WP (X1)	0,891	0,992
Sanksi Pajak (X2)	0,802	0,872
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	0,917	0,935
Penerapan Samsat <i>Drive Thru</i> (X4)	0,924	0,941
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,899	0,925

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Dari tabel 7 diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* > 0,6 dan *composite reliability* > 0,7, sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator konstruk yang dipakai dalam penelitian ini reliable atau memenuhi uji reliabilitas.

Uji Inner Model

Inner model dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan *R-Square*, *F-Square*, *Table inner VIF* dan nilai koefisien *path* atau *T-values*. Nilai *R-Square* pada penelitian ini ditemukan sebesar 0,626. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel endogen kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel eksogen kesadaran, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan samsat *drive thru* sebesar 62,6% sementara 37,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa *R-Square* untuk variabel latin endogen adalah moderate karena memiliki nilai *R-Square* lebih dari 0,50.

Untuk pengujian *F-Square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh relatif dari variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Berikut hasil uji *F-Square* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji *F-Square*

	Kepatuhan WP (Y)
Kesadaran (X1)	0,101
Sanksi Pajak (X2)	0,269
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	0,006
Penerapan Samsat Drive Thru (X4)	0,075

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Dari tabel 8 diketahui bahwa nilai *F-Square* menunjukkan variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang moderat (0,101), variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang moderat (0,269), variabel kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh yang lemah (0,006) dan variabel penerapan sistem samsat *drive thru* memiliki pengaruh yang moderat (0,075).

Untuk pengujian *table inner VIF* digunakan untuk pengujian *multikolinearitas* guna membuktikan korelasi antar konstruk. Kriteria pengujian VIF yaitu jika nilai $VIF > 5$ menunjukkan terdapat masalah *multikolinearitas*, sedangkan jika nilai $VIF < 5$ menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah *multikolinearitas*. Berikut ini hasil uji VIF dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Hasil Uji *Table Inner VIF – Inner Model*

	X1	X2	X3	X3	Y
Kesadaran WP (X1)					1,562
Sanksi Pajak (X2)					1,873
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)					2,531
Penerapan Samsat Drive Thru (X4)					1,853
Kepatuhan WP (Y)					

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Dari tabel 9 diketahui bahwa secara keseluruhan masing-masing variabel tidak terjadi *multikolinearitas* karena setiap variabel memiliki nilai $VIF < 5$.

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai *t-statistic* 1,96. Skor koefisien *path* atau inner model yang ditunjukkan oleh *t-statistic* harus diatas 1,96 dengan nilai alpha sebesar 5%. Berikut ini untuk pengujian hipotesis dengan *bootstrapping* pada SmartPLS.

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan *Total Effect – Path Coefficient*.

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Mean Sample (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistic (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Kesadaran -> Kepatuhan WP	0,243	0,256	0,103	2,359	0,019
Sanksi Pajak -> Kepatuhan WP	0,434	0,428	0,096	4,513	0,000
Kualitas Pelayanan -> Kepatuhan WP	0,078	0,073	0,092	0,853	0,394
Penerapan Sistem Samsat Drive Thru -> Kepatuhan WP	0,228	0,224	0,086	2,647	0,008

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Dari tabel 10, variabel eksogen jika nilai *T-statistic* > 1,96 atau *P value* < 0,05, maka hasil uji untuk masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:

Dalam analisis kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat pada tabel 1.15 menunjukkan bahwa nilai *T-Statistic* menunjukkan angka sebesar 2,359 yang artinya > 1,96 dan dapat dibuktikan juga pada nilai *P Value* nya sebesar 0,019 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat diterima.

Dalam analisis sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat pada tabel 1.15 menunjukkan bahwa nilai *T-Statistic* menunjukkan angka sebesar 4,513 yang artinya > 1,96 dan dapat dibuktikan juga pada nilai *P Value* nya sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat diterima.

Dalam analisis kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat pada tabel 1.15 menunjukkan bahwa nilai *T-Statistic* menunjukkan angka sebesar 0,853 yang artinya < 1,96 dan dapat dibuktikan juga pada nilai *P Value* nya sebesar 0,394 > 0,05. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ditolak.

Dalam analisis penerapan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat pada tabel 1.15 menunjukkan bahwa nilai *T-Statistic* menunjukkan angka sebesar 2,647 yang artinya > 1,96 dan dapat dibuktikan juga pada nilai *P Value* nya sebesar 0,008 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan Penerapan Sistem Samsat *Drive Thru* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menemukan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dikarenakan mayoritas responden mau dengan sendirinya melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan dari orang lain sehingga penting bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya.

Mengacu pada *theory of planned behavior*, responden yakin dengan sepenuh hati bahwa melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara sebagai bentuk partisipasi dalam mendorong pembangunan negara. Selain itu, responden yang mengetahui arti, fungsi dan tujuan dari membayar pajak merasa ikut serta bertanggung jawab atas negaranya sehingga dengan keikhlasan dan kerendahan hati mereka, mereka senantiasa mempersiapkan alokasi dana untuk membayar pajak. Dengan demikian. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hidayat & Maulana, 2022) dan penelitian (Prayitna & Witono, 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menemukan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dikarenakan Mayoritas responden setuju bahwa sanksi diperlukan agar terciptanya kedisiplinan dalam pembayaran pajak dan diberlakukannya penegasan sanksi terhadap wajib pajak yang telat bayar atau tidak bayar pajak secara tepat waktu sesuai dengan keterlambatan dalam membayar pajak.

Mengacu pada *theory of planned behavior*, adanya sanksi pajak berupa denda administrasi dan denda pidana menyebabkan wajib pajak taat dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotornya karena jika tidak bayar akan dikenakan sanksi pajak yang tentu dianggap menyulitkan dan merugikan bagi mereka. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa sanksi pajak mempengaruhi para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aditya et al., 2021) dan (Hidayat & Maulana, 2022) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menemukan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dikarenakan mayoritas responden setuju dengan komitmen tinggi aparat pajak dalam menjaga identitas data mereka ditengah-tengah isu persebaran data hackers dan juga sikap wajib pajak yang merasa ditolong dan diuntungkan karena sarana prasarana yang baik dan memadai.

Mengacu pada *theory of planned behavior*, sarana dan prasana sudah memadai akan tetapi kurang responsifnya institusi pelayanan pelaksana pelayanan pajak. Hal ini disebabkan karena aparat pajak dinilai masih kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan dan keluhan dari wajib pajak. Keluhan adanya antrian yang menumpuk, pungutan liar dan praktek calo yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai. Oleh sebab itu, aparat pajak dituntut harus berada di garda terdepan yang senantiasa menjawab keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan pajak. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak positif mempengaruhi para wajib pajak yang membayarkan pajaknya di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Erisfiana & dkk, 2020) dan (Hidayat & Maulana, 2022) menyatakan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menemukan penerapan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan penerapan sistem samsat *drive thru* memberikan kenyamanan, kemudahan serta efisiensi dalam pelunasan pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak semakin berniat untuk menunaikan kewajibannya.

Mengacu pada *theory of planned behavior*, SOP yang diterapkan dalam melakukan pembayaran PKB dengan menggunakan layanan *drive thru* tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan layanan yang lain. Mayoritas responden setuju dengan tata cara bayar pajak melalui samsat *drive thru* sangat mudah untuk dilaksanakan dan cenderung menghemat waktu, sehingga masyarakat merasa senang tidak perlu antri panjang hanya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem samsat *drive thru* positif mempengaruhi para wajib pajak yang membayarkan pajaknya di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Erisfiana & dkk, 2020) dan (Khristiana & Pramesthi, 2020) menyatakan

Samsat *drive thru* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesimpulan Dan Saran

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat. Artinya semakin besarnya sanksi pajak yang diberikan maka akan semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak pada saat melaksanakan pembayaran pajak. Penerapan sistem samsat drive thru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat. Artinya semakin baik kualitas sistem yang diciptakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan. Sedangkan dalam penelitian ini, kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat. Artinya kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak tidak dapat dijadikan tolak ukur wajib pajak untuk patuh dalam pembayaran pajak. Karena pada hakikatnya, masyarakat telah menganggap pajak kendaraan bermotor merupakan suatu kewajiban yang bersifat harus dilaksanakan jadi meskipun kurang responsifnya aparat pajak, wajib pajak akan tetap datang untuk melaksanakan pajaknya.

Secara praktis, bagi pihak BAPENDA dan Samsat diharapkan dapat mempertahankan konsistensi pelayanan samsat drive thru serta perlu menambah intensitas dari publikasi dan sosialisasi samsat drive thru agar dikenal lebih meluas oleh masyarakat melalui social media maupun media cetak seperti signboard pada setiap sudut yang strategis seperti dikawasan jalan raya, pusat perbelanjaan (Mall). Secara teoritis, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mendampingi para responden dalam mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti agar pertanyaan tidak disisi asal-asalan oleh responden serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pengaruh variabe bebas lainnya yang belum pernah diujikan dan lokasi penelitian juga dapat diperluas lagi.

Daftar Pustaka

- Ade Harlia, Hisnol Djamali, & Annas Lalo. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 1(4), 276–290. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.130>
- Aditya, I. G. S. ., Mahaputra, I. N. K. A. ., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1)(April), 187–199. www.jarrakpos.com
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Chinantia Masur, G., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 69–75. <https://doi.org/10.37251/jske.v3i3.412>
- Elik Astari, A., Kerti Yasa, N. yoman, Ketut Giantari, I. G. A., & Sukatmadja, I. putu G. (2023). *Technology Accepted Model Theory of Planned, dan Fear of Covid-19: Niat Konsumen melanjutkan penggunaan dompet digital*. Penerbit Intelektual Manifes Media.
- Erisfiana, & dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Sistem Samsat Drive Thru dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Lombok Timur. *Jurnal Distribusi*, 8(1), 13–22.
- Fauzan, R. (2022). *Tunggakan Pajak Kendaraan Rp.100 T, Ini Data Jumlah Mobil dan Motor di RI*. *Bisnis.Com*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20220722/259/1558174/tunggakan-pajak-kendaraan-rp100-triliun-ini-data-jumlah-mobil-dan-motor-di-ri>
- Fauzy, P. A. (2019). *Metode Sampling* (2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Halimi, F., & Waluyo, W. (2019). Pengaruh Tax Avoidance, Penerapan Sanksi Pajak dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 302. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.5658>
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Hutabarat, S. M., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 211–217. <https://doi.org/10.59086/jeb.v1i3.156>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismu h.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf
- Khristiana, Y., & Pramesthi, E. G. (2020). Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 76–87. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.491>
- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v6i1.1000>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Nurdin, E., Tamburaka, S., & Fadila, S. N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24522>
- Pangestie, D. D., & Setyawan, M. D. (2019). Aplikasi Theory of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1), 1–10.
- Parhilia, N. P. E. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 151–161.
- Paulus, H., & Tarmidi, D. (2023). Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filling. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 173. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i2.16916>
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA No*, 5(1), 134–141.
- Ratna Wijayanti Daniar Paramita, Noviansyah Rizal, R. B. S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodeologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*. Widya Gama Press.
- Robinson Sihombing, Pardomuan ; Marsinta Arsani, A. (2022). *Aplikasi SmartPLS untuk Statistik Pemula*. PT Dewangga Energi Internasional.
- Rohmah, D. N. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 168–185. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80>
- Saputri, D. A., & Anisa, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i1.3772>
- Saputro, M. A., Marsiwi, D., & Wafirotin, K. Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 102. <https://doi.org/10.24269/iso.v2i1.130>
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wicaksana, W. P., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6285–6293.